



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

**DENGAN
FORUM PEDULI PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
(FPPMAS) JAWATENGAH**

NOMOR : 149/Un.10.0/R/KS.OO.03/05/2021

NOMOR : 010/B/FPPMAS/V/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (25-05-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/22668 Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Shohibul Huda, M.Pd : Ketua Forum Peduli Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (FPPMAS) Jawa Tengah, berkedudukan di Sekretariat MA NU BANAT Jl. KHM. Arwani Amin, Krandon Kabupaten Kudus, berdasarkan SK No. 02/C/FPPMAS/V/2021 Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Pengangkatan Ketua Forum Peduli Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (FPPMAS) Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Peduli Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (FPPMAS) Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan dan Penelitian;
- b. Pengabdian kepada masyarakat;
- c. Publikasi/Sosialisasi dan Informasi Kelembagaan **PARA PIHAK**
- d. Fasilitasi Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui forum **PARA PIHAK**
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada Dekan, Ketua Program Studi, LPM, LP2M dan/atau Pusat Studi dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada kepala Sekolah, Pengurus FPPMAS sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya
- (4) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masingmasing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU :

UIN WALISONGO SEMARANG

Alamat : Jl. Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan,
Semarang

U.p : Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Humas

Telepon : (024) 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Forum Peduli Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta
(FPPMAS) Jawa Tengah

Alamat : MA NU BANAT Jl. KHM. Arwani Amin
KrandonKabupaten Kudus

U.p : Ketua Forum Peduli Pendidikan Madrasah
Aliyah Swasta (FPPMAS) Jawa Tengah

Telepon/Fax : (0291)443143

Email : fppmasjateng@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK**, lainnya sebelum alamat

tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

PASAL 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
FORUM PEDULI PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA
(FPPMAS) JAWATENGAH
KETUA**



Shohibul Huda, M.Pd

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

REKTOR



X Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag